

SKRIPSI

KARIKATUR TERHADAP PEJABAT NEGARA (TINJAUAN KEBEBASAN PERS)



Oleh :

RICARDO JOANITO KIABEDA
NIM : 030014994


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**

**KARIKATUR TERHADAP PEJABAT NEGARA
(TINJAUAN KEBEBASAN PERS)**

SKRIPSI


**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing



Richard Wahjoedi, SH.,MS
NIP. 130531835

Penyusun



Ricardo J. Kiabeda
NIM. 030014994

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji
Pada hari Selasa, tanggal 27 Januari 2004**


Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : H. Haryono Mintaroom, S.H., MS

Anggota : 1. Richard Wahjedi, SH., MS.

2. Didik Endro P, SH., MH

3. Nur Basuki M., SH. MHum.



Tersenyumlah

dalam segala hal atas apa yang terjadi dalam hidupmu,

baik dalam suka ataupun duka

karena senyummu dapat melembutkan hati

yang keras, menghancurkan tembok yang besar,

melelehkan gunung es yang tinggi

dan biarlah senyum itu dapat mengubah dunia yang

penuh kekerasan ini menjadi dunia yang penuh dengan

kebahagian dan cintakasih yang luar biasa, dan jadilah

orang yang luar biasa dengan melakukan sesuatu yang

biasa dengan cara yang luar biasa.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan berkat dan penyertaannya selama penulis menyelesaikan skripsi ini sehingga segala kesulitan dan hambatan yang penulis hadapi dalam penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan.

Adapun skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Dengan dukungan, bimbingan, pengarahan dari semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini, maka perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak H. Machsoen Ali, SH.,MS. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
2. Ibu Tutik Rahayuningsih, SH., MH selaku Dosen Wali
3. Bapak Richard Wahjoedi, SH., Ms. selaku dosen pembimbing dan juga sebagai anggota tim penguji yang telah banyak memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis.
4. Bapak H. Haryono Mintaroem, SH. MS. Selaku Ketua tim penguji, Bapak Didik Endro Purwoleksono,SH.,MH., dan Bapak Nur Basuki M., SH.,MHum. Selaku anggota tim penguji, yang telah menyempatkan waktu, dan memberikan kritikan-kritikannya yang membangun dan membuat saya tetap selalu bersemangat

5. Bapak / ibu dosen yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berharga bagi penulis, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
6. Kedua orang tuaku yang dengan penuh kasih sayang memberikan doa, dukungan moril maupun materiil yang tak ternilai sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Bapak Johannes (Opa Sayang) Kiabeda yang selalu bertanya-tanya kapan lulusnya.
8. Kepada Elitha “cantik” Andriani yang dengan penuh sabar mendoakan, memberikan semangat dan saran selama penyusunan skripsi serta membuat hidupku penuh dengan cinta.
9. seluruh rekan – rekan PD FH dan Fakultas Hukum angkatan 2000 dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu

Seluruh kemampuan dan pengetahuan telah tercurahkan demi kesempurnaan skripsi ini, namun keterbatasan dan kekurangan tetaplah ada. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaannya skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Surabaya, 8 Februari 2004

Penulis

Ricardo Joanito Kiabeda

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Permasalahan : Latar Belakang dan Permasalahan	1
2. Penjelasan Judul	6
3. Alasan Pemilihan Judul	7
4. Tujuan Penulisan	8
5. Metodologi Penulisan	9
a. Pendekatan Masalah	9
b. Sumber Bahan Hukum	9
c. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Bahan Hukum	10
d. Analisis Bahan Hukum	10
6. Pertanggungjawaban Sistematis	10
BAB II PENGATURAN KARIKATUR DALAM HUKUM PIDANA	14
1. Pers dalam Kaitannya dengan Karikatur.....	14
a. Pers Secara Umum.....	14
b. Unsur-unsur Pers dan Fungsinya.....	19
2. Delik-delik Pers dan Unsur-unsurnya.....	23
3. Karikatur dalam Kaitannya dengan Delik Pers.....	27
a. Sejarah dan Fungsi Karikatur.....	27
b. Hubungan Karikatur dengan Hukum Positif.....	30

BAB III	PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KARIKATURIS..	34
	1. Karikatur Kaitannya dengan Pertanggungjawaban Pidana	34
	a. Pertanggungjawaban Pidana Karikaturis dan Redaktur....	34
	b. Pembuktian	39
	c. Tugas dan Fungsi Dewan Pers dalam Kaitannya dengan Penyelesaian Perkara	42
BAB IV	PENUTUP	46
	a. Simpulan.....	46
	b. Saran	47

DAFTAR BACAAN

BAB I

PENDAHULUAN

1. Permasalahan : Latar Belakang dan Permasalahan

Dewasa ini kehidupan pers sudah mengalami perkembangan yang cukup pesat. dan sudah melewati tiga zaman pemerintahan dengan berbagai kebijakan-kebijakannya yang terkadang membuat pers tidak berkembang. Dan saat ini pers cukup berkembang dengan pesat yang ditandai dengan munculnya media-media cetak ataupun yang elektronik yang tidak lagi didominasi oleh pemerintah namun swasta pun mempunyai peran yang cukup besar dalam perkembangan pers dan selain itu perkembangan ini tidak lepas dari peranan pemerintah yang memberikan kebebasan kepada pers.

Euforia kebebasan pers sebagai buah dari proses reformasi telah mendorong sejumlah kalangan untuk masuk ke bisnis penerbitan. Motivasi mereka pun bermacam-macam. Tetapi dalam perjalanan waktu, 80% dari perkiraan 1.700 penerbitan baru telah gugur. Mati di tengah-tengah jalan sebelum bisa berkembang. Hal tersebut dikemukakan Direksi Grup Penerbitan Pers PT Wahana Semesta Merdeka H Mahtum Mastoem SE MBA dalam diskusi "Kemerdekaan Pers dan Perkembangan Industri Pers" yang diselenggarakan atas kerja sama Serikat

Penerbit Surat kabar (SPS) Jawa Tengah dengan *Suara Merdeka* di Hotel Graha Santika¹

Kebebasan pers yang dikemukakan oleh Merrill sebagaimana juga dikutip oleh Nurudin adalah “kondisi yang memungkinkan para pekerja pers memilih, menentukan, dan mengerjakan tugas mereka sesuai keinginan mereka”.² Abrar juga menggarisbawahi kebebasan pers sebagaimana juga yang dikutip oleh Nurudin bahwa “kebebasan pers mencakup juga kebebasan negative (bebas dari) dan kebebasan positif (bebas untuk)”³ diberikan oleh pemerintah ini ditandai dengan munculnya media-media cetak yang memuat informasi-informasi yang menyangkut tentang hukum, sosial, dan fakta-fakta yang terjadi di sekitar kita dan tidak jarang pula pers menggunakan media cetak sebagai sarana untuk memberikan kritik-kritik yang ditujukan baik terhadap individu tertentu ataupun terhadap pejabat negara, dan semua hal tersebut ditulis tanpa ada rasa ketakutan akan adanya pencekalan ataupun pembredelan, dan sehingga tidak jarang pers menuai kecaman ataupun ancaman dan gugatan dari pihak-pihak yang merasa harga dirinya ataupun dianggap mencemarkan nama baiknya kepengadilan.

Terkadang pers terlalu berlebihan dalam menyampaikan suatu kritiknya dengan terlalu membuat judul yang sangat berlebihan dan tujuan utamanya adalah

¹HB, “Visi Bisnis Lemah, 80% Penerbitan “Gugur” , Suara merdeka, 30 september, 2001, h. 1

²Nurudin, Pers dalam lipatan kekuasaan (Tragedi Pers Tiga Zaman), Edisi I, UMM Press, Malang, 2003, h.18

³ ibid.

untuk meningkatkan pendapatan dari penjualan media cetak tersebut dan selain itu untuk membentuk opini dari masyarakat tentang apa yang dikritik dalam media cetak tersebut.

Gambar terkadang merupakan suatu bentuk sarana yang dapat dikatakan cukup efektif di dalam menyampaikan suatu maksud dari si penggambar dan hal ini digunakan oleh banyak media cetak untuk memberikan gambaran awal tentang subyek yang akan dibicarakan, biasanya gambar yang digunakan dalam bentuk kartun dan gambar, digunakan untuk mengkritik seseorang.

Menertawakan kenyataan di sekeliling kita yang serba tegang seperti saat ini sebagai sebuah terapi psikis, bisa jadi benar. Paling tidak, dengan melihat sisi lain dari seluruh ketegangan itu, ada rongga yang menjadi sebuah tempat mengendurkan saraf. Banyak cara untuk menertawakannya, sebagaimana bentuk humor itu sendiri. Dari mulai cerita-cerita anekdot hingga gambar, seperti apa yang kemudian dikenal dengan kartun atau karikatur.

Kartun atau karikatur dibuat orang dalam keinginan mengajak kita untuk melihat persoalan dari sisi yang lain. Dari mulai yang ringan, konyol, hingga yang paling satiris. Seperti humor itu juga, kartun dan karikatur memang selalu memanfaatkan paradoks-paradoks yang terjadi.

Karikatur adalah “gambar kartun yang menggambarkan subyeknya dengan gaya satiris atau mengolok-olok”⁴, dan biasanya subyeknya bisa seseorang, bisa gaya

⁴ Kurniawan Junaidhie, Ensiklopedia Pers Indonesia, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, h.119

seseorang, atau tindakan seseorang. Jelasnya, gambar atau lukisan yang bersifat satirik dan berlebih-lebihan, bertujuan sebagai ungkapan kritik ataupun protes sosial.

Karikatur di Indonesia digunakan sebagai sarana untuk mengkritik seseorang pejabat yang atas kebijakan dinilai tidak sesuai atau merugikan masyarakat, dan tidak jarang juga ternyata karikatur dapat membuat seseorang dipidana. Sebagai salah satu contoh adalah pemuatan karikatur di harian rakyat merdeka pada tanggal 8 Januari 2002, dimana di media cetak tersebut menggambarkan Akbar Tanjung bertelanjang dada dengan penuh peluh, yang akhirnya redaktur Rakyat merdeka “divonis lima bulan penjara dengan masa percobaan sepuluh bulan tanpa harus menjalani masa tahanan”⁵.

Masalah karikatur bukan terjadi pada tahun-tahun ini, permasalahan ini ternyata telah ada sejak awal abad XX, seiring terbitnya penerbitan pers di zaman kolonial. Kemudian mencapai puncak kejayaannya di zaman Demokrasi Liberal (1950-1959). Dan hampir semua surat kabar yang beredar pada zaman memiliki halaman karikatur, karikatur tersebut digunakan untuk menyerang lawan-lawan politik mereka, dan hal ini menjadi permasalahan, ketika karikatur dijadikan suatu permasalahan dan dapat digunakan untuk menyeret seseorang yang bertanggung jawab atas pemuatan gambar tersebut di dalam sebuah media cetak, dikenakan pasal-pasal yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang hukum Pidana atau yang biasa disebut dengan KUHP, hal ini disebabkan karena orang yang menjadi subyek di dalam

⁵ Aref Afandi, “Pasung Baru Wartawan”, *Jawa Pos*, 14 September, 2003, hal 1.

karikatur tersebut merasa nama baiknya dicemarkan, atau karena tersinggung atas gambar yang dimuat di media cetak tersebut.

Pers selalu dikaitkan dengan pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, yang mengatur bahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang. Adanya kebebasan itu selalu disertai dengan tanggung jawab, hal ini disebabkan karena bila pers tidak disertai dengan tanggung jawab maka kebebasan itu dapat mengancam demokrasi itu sendiri.

Pemuatan Gambar Karikatur di media cetak itu tidak lepas dari peran karikaturis dimana ia mengekspresikan pikiran ataupun perasaannya melalui sebuah gambar seseorang yang dijadikan subyek untuk dikritik. Dan selain itu dengan perkembangan teknologi yang semakin maju yaitu, adanya komputer yang membuat karikaturis semakin mudah untuk membuat sebuah gambar.

Permasalahan mengenai karikatur yang berkembang ini tidak lepas dari kurangnya pengetahuan tentang karikatur baik itu pengetahuan yang dimiliki oleh penegak hukum ataupun yang dimiliki oleh orang awam ataupun orang menjadi subyek dari karikatur tersebut, dan selain itu minimnya peraturan yang tidak secara khusus mengatur tentang hal tersebut. Sehingga dengan banyaknya pemuatan karikatur di sebuah media cetak, akan menjadi permasalahan karena pejabat atau orang yang dijadikan karikatur tersebut merasa tersinggung.

Berbagai permasalahan demikian membuat berbagai individu dari bermacam-macam profesi memberikan pendapat yang berbeda-beda dan selain itu permasalahan itu semakin meruncing dan dianggap mengancam kebebasan berpendapat atau kebebasan pers yang selama ini dijamin kebebasannya oleh negara.

Berdasarkan uraian tersebut diatas secara keseluruhan, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dan dikaji dalam skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah karikatur merupakan suatu perbuatan pidana menurut hukum pidana di Indonesia ?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban terhadap karikaturis dan batasan suatu karikatur terhadap pejabat negara dianggap melanggar hukum pidana ?

2. Penjelasan Judul

Adapun skripsi yang penulis bahas ini berjudul “ Karikatur Terhadap Pejabat Negara (Tinjauan Kebebasan Pers)”. Guna memahami maksud judul tersebut, maka hendak penulis jelaskan bahwa karikatur adalah gambar kartun yang menggambarkan subyeknya dengan gaya satiris atau mengolok-olok tetapi yang mengandung sindiran terhadap kelakuan orang, keadaan masyarakat, ekonomi, politik dan sebagainya. Pejabat negara yang dimaksud disini mempunyai pengertian seseorang yang mempunyai kedudukan, jabatan ataupun posisi yang sangat penting di pemerintahan. Jadi apabila pengertian tersebut diatas digabungkan mempunyai arti gambar kartun

yang subjeknya adalah orang yang mempunyai kedudukan, jabatan, ataupun posisi penting di pemerintahan, dengan gaya yang mengolok-olok tetapi mengandung sindiran terhadap kelakuannya ataupun kebijakan yang diambilnya di tinjau dari kebebasan pers yang ada di Indonesia.

3. Alasan Pemilihan Judul

Pengungkapan perasaan melalui gambar dan tulisan sering sekali digunakan oleh pers itu baik itu untuk mengkritik pemerintah atau pejabat Negara, ataupun untuk sebagai hiburan semata, namun ternyata pengungkapan perasaan melalui tulisan atau gambar sering sekali dapat membuat seseorang itu menjadi marah ataupun tersinggung dan selain itu karikatur dalam media cetak merupakan sarana yang cukup efektif, dan dapat diterima oleh semua orang tanpa harus menggunakan kata-kata yang kasar ataupun dinilai tidak sopan untuk diucapkan.

Alasan utama penulis dalam pemilihan judul skripsi ini adalah karena pada akhir-akhir ini karikatur makin marak di media cetak yang menggambarkan tentang hal-hal yang sedang terjadi di sekitar kita, baik itu menyangkut politik, ekonomi, sosial, maupun budaya, dan selain itu menjadi sorotan sebagai dampak dari dijatuhkannya sanksi terhadap redaktur Harian Rakyat Merdeka karim Papatungan, dimana media cetak tersebut menampilkan karikatur seorang pejabat Negara, namun demikian pengaturan hukumnya belum jelas atau dengan kata lain pengaturan tentang

karikatur itu tidak seara jelas diuraikan sehingga antara aparat penegak hukum dan orang yang merasa dirugikan itu masih memiliki perbedaan yang cukup mencolok.

Berkenaan dengan uraian tersebut diatas, dan untuk memberikan pemahaman tentang karikatur dan akibat-akibat yang timbul dari penggunaan karikatur dalam sebuah media cetak, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh dengan mengambil judul skripsi : **“Karikatur Terhadap Pejabat Negara (Tinjauan Kebebasan Pers)”**

4. Tujuan Penulisan

Ada 2 tujuan dalam penulisan skripsi ini, yaitu Tujuan Akademisi dan Tujuan Praktis.

Tujuan Akademisi penulisan skripsi ini, adalah sebagai salah satu kelengkapan syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada fakultas hukum Universitas Airlangga.

Sedangkan tujuan Praktis penulisan ini adalah sebagai tambahan masukan untuk mempermudah tugasnya bagi para penegak hukum dan selain itu untuk memberi masukan juga bagi para kartunis yang sering menggunakan karikatur sebagai sarana kritik , dan lembaga-lembaga pers , dan selain itu juga bertujuan menambah pengetahuan dari mahasiswa terutama di bidang hukum pidana pers.

5. Metode Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, metode penulisan yang digunakan adalah dengan metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif mengacu ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a. Pendekatan Masalah

Penulisan skripsi ini, pendekatan masalah dengan metode pendekatan Normatif, yaitu dengan membaca, mempelajari, dan menguraikan tentang norma-norma, pasal-pasal perundangan, yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini.

b. Sumber Bahan Hukum

Menunjang penulisan skripsi ini, saya menggunakan sumber-sumber bahan hukum primer dan sekunder, yang dimaksud dengan bahan Hukum Primer dalam penulisan ini adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku dalam waktu tertentu, yang dikaji adalah undang-undang, dan peraturan-peraturan lainnya dari tata hukum Indonesia yang mengikat, khususnya yang berkenaan dengan judul skripsi yang berhubungan dengan permasalahan yang ada.

Sumber bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan ini adalah buku literature, pendapat para pakar, serta kliping Koran/ majalah yang berhubungan dengan obyek permasalahan.

c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

bahan-bahan hukum yang didapat oleh penulis melalui studi kepustakaan dievaluasi dan dianalisa secara sistematis dalam tiap-tiap pokok bahasan sehingga mempermudah penulisan dan analisis dari permasalahan yang ada.

d. Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang terkumpul yang berhubungan dengan obyek penulisan bahan skripsi ini saya analisa dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan yang pada lampiran teoritis, yaitu asas-asas hukum pidana dan selain itu hubungannya dengan pidana pers

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Agar penulisan skripsi ini menjadi terarah dan sistematis, maka skripsi ini terbagi menjadi 4 bab yang terdiri dari bab I sampai dengan bab IV, dan masing-masing bab terbagi lagi menjadi beberapa sub bab dengan pokok pembahasannya.

Bab I Pendahuluan, memuat tentang Latar Belakang masalah dan perumusan masalah penulis paparkan sebagai tema pokok di dalam penulisan skripsi ini. Di samping latar belakang dan perumusan masalah terdapat pula penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, dan metode penulisan. Bertumpu dari rumusan masalah penulis menarik dua permasalahan yang membatasi pembahasan masalah

supaya lebih relevan dengan permasalahan. Alasan pemilihan judul memuat mengapa penulis menggunakan “Karikatur Terhadap pejabat Negara (tinjauan kebebasan Pers)”. Metode penulisan adalah cara-cara penulis untuk melakukan penulisan di dalam menyelesaikan permasalahan yang ada, mulai dari merumuskan masalah sampai dengan membuat analisa dari bahan-bahan hukum yang di gunakan untuk membahas penyelesaian permasalahan. Kesemuanya itu penulis muat di dalam satu rangkaian.

Bab berikutnya adalah Bab II, Pengaturan Karikatur Di Dalam Hukum Pidana, dimana judul bab ini digunakan oleh penulis untuk menjabarkan terlebih dahulu pengaturan-pengaturan tentang karikatur di dalam hukum pidana yang nantinya akan digunakan untuk menjawab permasalahan yang pertama. Pada bab ini terdiri dari 3 (tiga) sub bab, antara lain sub bab I, Pers Dalam Kaitannya Dengan Karikatur, hal ini dimaksudkan oleh penulis untuk mencarikan adanya suatu hubungan antara pers dengan karikatur tersebut, yang terdiri dari 2 (dua) sub sub bab, Sub sub bab I, Pers secara umum, dimana pada sub sub bab I ini merupakan permulaan untuk menjelaskan terlebih dahulu pers secara umum, sejarah pers, sebelum akhirnya masuk kedalam permasalahan, yang merupakan rumusan permasalahan yang pertama, agar pembahasan selanjutnya menjadi lebih relevan dengan permasalahan. Sub sub bab II, unsur-unsur pers dan fungsinya, setelah mengetahui pers secara umum, maka penulis berusaha untuk menguraikan satu persatu pengertian dari pers yang sudah dijelaskan pada sub sub bab sebelumnya dan

memberikan batasan-batasan pers yang nantinya akan dikaji di dalam penulisan ini, dan fungsi pers disini akan dijelaskan secara lebih rinci dan nantinya kan dikaitkan dengan permasalahan. Sub bab II, Delik-delik pers dan Unsur-unsurnya, dimaksudkan untuk mengetahui hal-hal apa saja yang dilarang dan pasal-pasal mana saja baik di alam Kitab Undang-undang hukum Pidana yang selanjutnya akan disebut KUHP dan Undang Undang no 40 Tahun 1999 tentang pers yang selanjutnya akan disebut UU No 40 tahun 1999. Sub bab III (tiga), Karikatur Dalam Kaitannya Dengan delik Pers, pada sub bab ini antara penjelasan yang telah dijabarkan sub bab I akan dikaitkan dengan penjelasan yang telah dijabarkan pada sub bab II, dimana pada sub bab III ini terdiri dari 2 (dua) sub sub bab, sub sub bab I, Sejarah dan fungsi karikatur, dimaksudkan untuk menjelaskan lebih rinci tentang karikatur, baik yang menyangkut sejarah dan fungsinya, sub sub bab II, Hubungan Karikatur dengan hukum positif, dimana pada sub sub bab ini akan dikaitkan dengan pers dan dan hukum positif yang mengaturnya sehingga akan dapat suatu jawaban atas permasalahan yang pertama.

Bab III, Pertanggungjawaban Pidana Karikaturis, pada bab ini terdiri dari 3 (tiga) sub sub bab, sub sub bab I, pertanggungjawaban pidana dari karikaturis dan redaktur, hal ini dimaksudkan oleh penulis untuk mencari hubungan antar kedua jabatan ini, didalam pemuatan sebuah karikatur dan untuk ecarai sejauh mana pertanggungjawaban dari masing-masing pighak yaitu baik dari karikaturis ataupun redaktur, sub sub bab yang kedua, pembuktian, pembuktian ini mempunyai maksud untuk menjelaskan lebih rinci lagi dan menilai pada bentuk yang bagaimana sebuah

karikatur yang dikatakan melanggar norma hukum itu dan dapat dikenakan di dalam suatu perbuatan pidana, dan sub sub bab ketiga, tugas dan fungsi dewan pers dalam kaitannya dengan penyelesaian perkara, hal ini dimaksudkan oleh penulis untuk lebih menjelaskan tentang fungsi dan tugas dewan pers dalam kaitan dengan penyelesaian perkara pers, dengan kata lain mencoba mencari alternative lain selain pengadilan di dalam menyelesaikan masalah pers terutama yang menyangkut tentang karikatur terhadap pejabat Negara selain melalui pengadilan.

Bab IV merupakan bagian penutup, dalam bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran dari penulis atas rumusan masalah yang telah dibahas dalam bab II dan bab III, dan nantinya akan dapat dipergunakan atau mungkin dapat dipakai sebagai suatu pertimbangan oleh pembaca.

BAB II

PENGATURAN KARIKATUR DALAM HUKUM PIDANA

1. Pers dalam Kaitannya dengan Karikatur

a. Pers Secara Umum

Sebelum masuk ke dalam pers kaitannya dengan karikatur maka, penulis terlebih dahulu membahas pers secara umum, sebagaimana yang dikutip oleh N.Wibawanti Ratna.A. didalam bukunya yang berjudul dasar-dasar jurnalistik, dikatakan bahwa penggunaan istilah pers ini baru muncul dan dikenal baru pada tahun 1609, dimana pada saat itu muncul surat kabar pertama yang kemudian dikenal dengan istilah baru bagi produk-produk cetak, yakni pers, istilah ini muncul karena proses produksinya melalui cetak atau Pressing. Sehingga pada tahun 1609, pengertian pers dengan demikian hanya sebatas produk-produk yang dihasilkan melauai proses cetakan yang menggunakan mesin cetak saja. Dalam perkembangannya, istilah ini di beri pengertian dengan penerbitan pers.⁶

Pengertian pers ini tidak lepas dari apa yang telah dirumuskan di dalam undang undang terutama menurut Undang Undang 40 Tahun 1999 pasal 1 angka 1 tentang Pers, yang dimaksud dengan Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran

⁶ Kurniawan Junaidhie, Ensiklopedi Pers Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, h. 206.

yang tersedia, menurut undang-undang ini ternyata pengertian pers tidak lagi hanya berupa atau sebatas produk-produk yang dihasilkan atau dibuat melalui proses cetakan sebagaimana yang dimaksud di dalam pengertian pers pada awal istilah itu muncul tetapi sudah lebih luas mengikuti perkembangan teknologi. Sehingga pengertian pers meliputi 2 (dua) hal yakni pers dalam arti yang sempit yang meliputi media cetak yang mempunyai pengertian “media masa atau penerbitan pers yang dicetak seperti surat kabar, majalah poster, pamphlet, iklan dan lain-lain”⁷. dan pers dalam arti luas, yakni meliputi semua barang cetakan yang ditujukan untuk umum dan yang juga menyangkut atau yang berhubungan dengan media masa elektronik.

Pandangan pakar tentang pers antara lain, menurut Zachariah Chafee Jr dari bukunya “the government and Mass Communications sebagaimana pula yang dikutip oleh N.Wibawanti Ratna.A. didalam bukunya yang berjudul dasar-dasar jurnalistik bahwa “ istilah pers termasuk segala sarana komunikasi tentang berita dan pendapat publik, perasaan dan kepercayaan mereka, baik itu menggunakan surat kabar, majalah, buku-buku, siaran radio, televisi, ataupun film.

Tidak bisa dipungkiri ternyata kemajuan teknologi yang semakin berkembang dengan pesat itu, membuat surat kabar yang dulu hanya merupakan hasil dari produk-produk mesin cetak, dan hanya discbarluaskan di daerah yang terbatas. Namun, saat ini surat kabar atau media cetak yang hanya ada di lampung, kini bisa di baca oleh orang-orang di pulau jawa, hal ini berkat internet yang dapat menembus suatu batas-batas wilayah di suatu negara dan bukan hanya orang

⁷ Ibid h.162

eksistensi pers dipengaruhi., bahkan terkadang pers itu ditentukan oleh falsafah dan sistem politik Negara tempat pers itu hidup atau berada. Jadi dapat dikatakan bahwa sejauh mana pers itu dapat berjalan sesuai dengan fungsi dan peranannya di dalam suatu kehidupan berbangsa itu tergantung arti falsafah dan sistem politik yang dianut oleh negara dimana pers itu beroperasi. Pers berdasarkan falsafah dan sistem politik dimana pers itu ada terbagi menjadi 4 (empat) kelompok besar antara lain :

- Authoritarian press

Pada negara yang menganut pemerintah otoriter atau pemerintah dengan penguasa mutlak, mass medianya dikekang dan hanya untuk kepentingan kaum penguasa, kewajiban ini berlaku bagi pers pemerintah maupun swasta. Berbagai cara dilakukan agar pers tidak melakukan kritik pada penguasa termasuk cara-cara sensor, surat ijin penerbitan dilakukan sebagai salah satu cara dalam melakukan pengawasan terhadap pers.

- Libertarian press

pers disini bertahan pada arah demokrasi dan system pemerintahannya, sangat mementingkan kepentingan pembaca sehingga muncul istilah kebebasan pers yang sering diartikan kebebasan tanpa batas. Kritik, komentar, dan lain-lain dilakukan secara bebas, bisa dilakukan dengan siapa saja termasuk kepala negaranya sehingga sering kali ideaisme menjadi nomor dua.

- Social responsibility press

pers di Negara maju seing kali mengatakan dirinya adlah pers yang bertanggung jawab social, sekaipun demikian antara Negara satu dengan Negara yang lain berbeda ditinjau dari sudut falsafah bangsa itu, demikian pula pengertian pertanggung jawaban sosial masih ditinjau dari sudut kepentingan bangsa dan Negara terutama pandangan diman pers itu berada.

- Soviet communist press⁹

pers di negara komunis, sesuai dengan sistem pemerintahannya yang dikendalikan oleh partai komunis, maka semua merupakan alat negara demikian pula persnya. Yang bisa diartikan secara singkat, suara dari

⁹ Onong Uchjana Effendy, Dinamika Komunikasi, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002, h. 62

pers adalah suara partai politik, sebagai sarana propaganda untuk kepentingan partai politik, sehingga wujud pers itu sebagai papan pengumuman dan penulis atau wartawannya hauslah orang yang setia pada partai.

Penerapan kebebasan pers seharusnya diterapkan tidak hanya untuk menyiarkan hal-hal positif tetapi juga hal-hal negatif. Hak konsumen untuk memperoleh informasi bersifat negatif perlu dipertimbangkan dari aspek moral, etika, sistem nilai, adat istiadat, dan hukum positif lingkungan. Selain karena ada kesadaran publik media, kebebasan pers merupakan bagian dari kebutuhan, kepentingan, hak, dan kewajiban publik media dan tidak cuma merupakan monopoli para pengelola pers, disisi lain kebebasan pers selalu terkait dengan jurnalisme tentang pemberitaan yang berdampak pada masyarakat dan selain itu betapa kebebasan pers bukan hanya menjadi kepentingan pers melainkan terutama untuk kepentingan masyarakat luas. "Kepentingan masyarakat akan cita-cita membangun masyarakat madani, terbuka, demokratis, egaliter dapat terwujud manakala aktualisasi kebebasan pers mendapat jaminan hukum."

Akan tetapi kebebasan yang dimaksud disini tidak boleh bertentangan dengan falsafah yang dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu falsafah Pancasila, sehingga dapat dikatakan bahwa pers itu didalam melakukan segala kegiatannya harus sesuai dengan dasar falsafah bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan pancasila itu. Karena itu maka kebebasan pers yang diberikan oleh Negara pun tidak sebebaskan-bebasnya tetapi mempunyai batasan-batasan dan bertanggung jawab antara lain tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral, nilai-nilai agama dan nilai-nilai sosial dan budaya yang berlaku di

masyarakat kita dan selain itu hendaknya kebebasan yang diberikan itu tidak menimbulkan hal-hal yang dapat mengganggu kestabilan dan keamanan Negara ini, namun sering kali kebebasan yang diberikan oleh Negara itu disalahgunakan oleh pers antara lain dengan munculnya media-media cetak yang dapat dikatakan melanggar kesusilaan, dan terkadang memberikan kritik yang tidak disertai dengan solusi yang tepat, atau dengan kata lain kritik yang menjatuhkan.

b. Unsur-unsur Pers dan Fungsinya

Setelah kita berbicara tentang pengertian pers baik yang di tinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama undang-undang no 40 tahun 1999 tentang Pers dan pendapat para ahli tentang pers maka dapat kita tentukan unsur-unsur dari pers yang nantinya akan masuk di dalam kajian penulisan ini, dimana dapat kita lihat bahwa berdasarkan pengertian-pengertian diatas pers terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

1. merupakan suatu lembaga sosial
2. merupakan wahana komunikasi massa
3. melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi
4. dalam bentuk tulisan, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik.

Setelah kita melihat unsur-unsur yang terdapat di dalam pengertian pers maka dapat disimpulkan bahwa pers yang dimaksud disini adalah pers dalam pengertian yang lebih sempit yaitu, media cetak. Media cetak yang dimaksud di dalam

penulisan ini bukan hanya berupa barang cetakan namun, selain itu juga yang disebarluaskan melalui media Internet.

Kemudian kita melihat fungsi dan peran dari pers ini di dalam kehidupan bernegara ataupun bagi masyarakat, dimana menurut Undang-undang no 40 tahun 1999 tentang pers pada Bab II Asas, fungsi, hak kewajiban dan Peranan Pers pada pasal 3 ayat 1 yang berbunyi “pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial”. Disini nampak dengan jelas bahwa pers mempunyai 4 fungsi yang dapat dijelaskan secara lebih mendalam sebagai berikut :

a. fungsi sebagai media informasi

menyiarakan informasi merupakan salah satu fungsi dari pers yang pertama dan yang paling utama, dimana seseorang atau khalayak pembaca berlangganan ataupun membeli surat kabar karena memerlukan informasi mengenai berbagai hal yang terjadi di dalam bumi ini, mengenai suatu peristiwa, pendapat orang lain ataupun adanya suatu gagasan-gagasan terbaru yang muncul dari pikiran orang lain, apa yang dilakukan oleh orang lain, dan lain sebagainya. Dan selain itu sifat manusia yang selalu ingin tahu tentang sekeliling mereka menyebabkan, fungsi sebagai media informasi merupakan sebagai fungsi yang utama untuk memuaskan keinginan manusia di dalam memperoleh suatu informasi yang diinginkan.

b. fungsi mendidik

fungsi yang kedua dari pers adalah mendidik, bahwa pers selain sebagai media untuk menyebarluaskan informasi pers juga dapat diharapkan dapat menjadi suatu media untuk yang dapat digunakan untuk mendidik orang ataupun khalayak yang membaca pers itu, dimana di dalam tulisan-tulisan yang ditulis di dalam surat-surat kabar ataupun media cetak yang lain mengandung unsur-unsur pengetahuan sehingga nantinya pembaca dapat memperoleh pengetahuan yang lebih. Dan biasanya fungsi mendidik ini dibuat di dalam sebuah artikel ataupun tajuk rencana, yang mempunyai pengertian karya tulis yang merupakan pandangan editor terhadap sebuah topik¹⁰, sehingga dari sini dengan jelas dapat terbaca visi maupun opini penerbitan pers yang bersangkutan dan lazimnya membawakan pendapat penerbitan pers itu. Kadang-kadang juga cerita bersambung ataupun cerita bergambar juga mengandung aspek pendidikan, sebagai contoh di dalam surat kabar Jawa Pos fungsi pendidikan ini dimasukkan di dalam kolom Opini, dan biasanya didalam kolom opini ini berisi pemikiran-pemikiran berbagai orang tentang suatu pokok permasalahan.

c. Fungsi sebagai hiburan

Selain kedua fungsi diatas, pers juga mempunyai fungsi hiburan dimana di dalam fungsi ini biasanya hal-hal yang bersifat hiburan ini digunakan atau dimuat oleh surat kabar ataupun majalah untuk mengimbangi berita-berita ataupun artikel-artikel yang dapat dikatakan

¹⁰ Ibid h.71

berbobot. Dan biasanya isi surat kabar ataupun majalah yang bersifat hiburan bisa berupa cerita pendek, cerita bersambung, cerita bergambar, karikatur, teka-teki silang. Meskipun demikian pemuatan isi yang mengandung hiburan itu, semata-mata untuk melemaskan ketegangan pikiran setelah para pembaca dihadirkan berita-berita ataupun artikel-artikel yang berbobot atau berat.

d. Fungsi Kontrol Sosial

Fungsinya yang keempat ini merupakan fungsi yang dapat dikatakan penting juga didalam sebuah media cetak, dalam hal ini di dalam surat kabar ataupun majalah, dimana pada fungsi ini terletak fungsi yang mempengaruhi baik itu opini seseorang ataupun sekelompok orang atau bahkan masyarakat secara keseluruhan, kontrol sosial mempunyai arti bahwa surat kabar ataupun majalah bebas untuk memberitakan suatu informasi yang berhubungan keadaan masyarakat ataupun yang menyangkut kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah sehingga masyarakat dapat mengetahui dan dapat memprotes kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah melalui perwakilan-perwakilannya di DPR ataupun melalui wakilnya di MPR.

Berdasarkan uraian diatas tentang fungsi-fungsi yang dimiliki oleh pers maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa bila suatu media masa yang melakukan semua fungsinya diatas itu memerlukan suatu keberanian dan kebijaksanaan di dalam pengelolaannya, hal ini nampak dengan jelas bahwa keempat fungsi diatas menandakan bahwa pers mempunyai peranan yang cukup

penting bagi perkembangan pola pikir masyarakat dan selain itu pers juga mempunyai peranan yang cukup penting bagi kehidupan bernegara. Apabila pers benar-benar melakukan keempat fungsinya dengan benar maka dapat dikatakan pers tersebut akan mengalami banyak tantangan yang harus dijawab dengan sikap yang bertanggungjawab, berani dan bijaksana, terutama menyangkut sosial kontrol yang cenderung akan menghadapkan pers terutama media cetak kepada orang atau pihak-pihak lain yang tidak senang dengan pemberitaan yang dimuat tersebut.

Berbicara tentang sosial kontrol merupakan salah satu fungsi dari pers yang dapat dikatakan menarik perhatian untuk dikaji, hal ini disebabkan karena begitu banyak surat kabar yang menggunakan fungsi ini dengan baik, tulisan-tulisan dan gambar-gambar yang dimuat di dalam surat kabar itu terkadang menyoroti tentang kebijakan-kebijakan pemerintah dengan penuh kritikan-kritikan yang dapat dikatakan tajam, dan selain itu fakta-fakta yang terjadi di lingkungan pemerintahan juga dengan berani ditulis di dalam surat kabar, hal ini tidak lepas dari kebebasan pers yang diberikan oleh pemerintah, dan tidak adanya lembaga yang dapat melakukan pembredelan terhadap surat kabar yang sering sekali terjadi pada masa pemerintahan presiden Soeharto, sehingga dapat dikatakan bahwa fungsi pers itu harus dapat dilaksanakan ketika pers ingin mendapat pengakuan dari masyarakat sebagai pers yang baik.

2. Delik-delik Pers dan Unsur-unsurnya

Sebelum berbicara tentang delik pers ada baiknya, kita membahas terlebih dahulu tentang delik atau perbuatan pidana, menurut Moeljatno dalam bukunya

yang berjudul Asas-asas Hukum Pidana perbuatan pidana atau yang lebih dikenal dengan delik adalah perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana kepada barangsiapa yang melanggar larangan tersebut, sehingga dapat disimpulkan delik pers adalah perbuatan yang menyangkut tentang pers yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana kepada barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.

Untuk mengetahui apakah suatu perbuatan tersebut termasuk di dalam atau dapat dikenakan sanksi pidana, maka ada dua langkah yang harus dilakukan untuk menentukannya antara lain sebagai berikut :

- a. dengan menentukan terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan itu berkaitan erat dengan unsur-unsur dari pers seperti merupakan bagian dari melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi kepada khalayak ramai ataupun masyarakat.
- b. Dengan menentukan apakah suatu perbuatan yang dilakukan itu termasuk delik pers atau tidak dengan melihat syarat-syarat suatu perbuatan itu dapat dikatakan melakukan delik pers sebagaimana pendapat W.F.C. Van Hattum yang juga dikutip oleh Oemar Seno Adji dalam bukunya yang berjudul Pers Aspek-aspek Hukum sebagai berikut :
 - a. harus dilakukan dengan barang cetakan;
 - b. perbuatan yang dipidana harus terdiri dari pernyataan pikiran atau perasaan;
 - c. dari perumusan delik harus ternyata bahwa publikasi merupakan suatu

syarat untuk menumbuhkan suatu kejahatan, apabila kenyataan tersebut dilakukan dengan suatu tulisan.

Menurut saya ada beberapa hal yang nampaknya akan sangat sulit sekali untuk mendapatkan perbuatan yang dapat dikatakan melakukan delik pers sebagaimana pendapat para pakar ini, hal ini disebabkan karena pada point a dikatakan harus dilakukan dengan barang cetakan, sehingga dibutuhkan penambahan unsur-unsurnya hal ini sangat sulit sekali karena dengan kemajuan teknologi yang cukup pesat surat kabar ataupun majalah yang biasanya dicetak sekarang tidak lagi tetapi sudah menggunakan fasilitas internet, surat kabar ataupun majalah dapat tampil ataupun dilihat oleh semua orang yang ada di dunia tanpa harus menggunakan cetakan. Sedangkan pada point c akan memberi ruang kosong bagi karena bagaimana bila kenyataan tersebut dilakukan dengan menggunakan gambar, karena gambar tidak membutuhkan tulisan namun, dengan gambar seseorang dapat memahami maksud dari gambar tersebut.

Delik pers akan nampak lebih jelas bila kita menghubungkannya dengan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pers ini terutama kaitannya dengan delik-delik pers antara lain yang terdapat di dalam KUHP, dan di dalam Undang-Undang no. 40 tahun 1999 tentang pers yang digunakan untuk menjerat praktisi pers karena aktivitas jurnalistiknya.

Berikut ini kita akan dibahas satu persatu peraturan-peraturan yang berkaitan dengan delik pers antara lain :

a. KUHP

Didalam KUHP terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang pers yang berkaitan tentang:

- Penuntutan penerbit dan pencetak (pasal 61-62 KUHP)
- Delik Ketertiban Umum (pasal 154-156 KUHP)
- Delik Penghasutan (pasal 160 KUHP)
- Delik yang berkaitan dengan kabar bohong (pasal XIV dan XV Undang Undang no 1 tahun 1946)
- Delik tentang kesusilaan (pasal 201 dan pasal 282, 283 KUHP)

Dalam KUHP ancaman pidana yang dikenakan terhadap pelaku ini menggunakan sistem alternatif dimana menurut KUHP hakim diberikan kebebasan untuk menjatuhkan pidana penjara dengan maksimum lamanya dibatasi ataukah hanya dijatuhkan pidana denda saja dan semua ini berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana dengan menggunakan barang cetakan.

c. UU No. 40 tahun 1999 tentang pers.

Di dalam Undang-undang ini pasal pasal yang menyangkut delik pers hanya terdapat beberapa pasal saja antara lain tentang :

- perbuatan menghalangi pers untuk memperoleh suatu informasi (pasal 18 ayat 1)
- perbuatan yang dilakukan oleh perusahaan pers dimana tidak melakukan pemberitaan atau menyampaikan informasi dengan tidak benar ataupun melanggar norma-norma serta memuat

iklan yang dilarang pada pasal 13 UU no 14 tahun 1999 (pasal 18 ayat 2)

- perbuatan yang dilakukan ketika tidak melakukan persyaratan administratif seperti yang terdapat pada pasal 9 ayat 2 dan pasal 12 (pasal 18 ayat 3)

Di dalam Undang-undang ini ancaman pidana yang dikenakan ini juga menggunakan sistem alternatif yaitu pidana penjara paling lama 2 tahun bagi yang melanggar pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 serta denda paling banyak Rp.500.000.000,- bagi yang melanggar pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 13, sedangkan yang melanggar pasal 9 ayat 2 dan pasal 12 dipidana dengan pidana denda sebanyak Rp.100.000.000,- dan selain itu subyek hukum yang dapat dikenakan oleh ketentuan pidana sebagaimana yang terdapat di dalam pasal 18 ini adalah setiap orang bagi yang melanggar pasal 4 ayat 2 dan ayat 3, dan perusahaan pers bila melanggar pasal 5 ayat 1 dan ayat 2, pasal 13, pasal 9 ayat 2 dan pasal 12, disini nampak bahwa UU no. 40 tahun 1999 tentang pers ini berusaha untuk melindungi jurnalis dari campur tangan pihak lain seperti pemerintah dan selain itu untuk memberikan kebebasan kepada jurnalis untuk memberikan informasi.

3. Karikatur dalam Kaitan dengan Delik Pers

a. Sejarah dan Fungsi Karikatur

Penggunaan gambar di dalam sebuah media cetak merupakan sesuatu hal yang sangat bermanfaat sekali untuk menyalurkan segala macam hal dan diharapkan dengan penggunaan gambar ini menarik perhatian pembaca, dipergunakannya gambar dalam hal ini disebabkan karena gambar dapat membuat sebuah informasi yang diperlukan menjadi lebih jelas dan luas walaupun tanpa mempergunakan kata-kata¹¹.

Dewasa ini penggunaan karikatur di dalam surat kabar sering sekali digunakan dan berkembang cukup pesat, banyak tokoh yang menjadi subyek dari penggunaan karikatur ini baik itu dari tokoh-tokoh politik negara kita atau pun yang menyangkut kebijakan-kebijakan yang diambil oleh negara, oleh karena itu pada bagian ini kita akan mengulas sedikit tentang asal mula dari karikatur, dan fungsinya di dalam media cetak khususnya surat kabar. Menurut kamus bahasa Indonesia karikatur mempunyai pengertian sebagai suatu "gambar yang bersifat lelucon yang mengandung suatu sindiran; gambar ejekan".

Sedangkan menurut asal katanya karikatur berasal dari kata "caricatura", yang merupakan bahasa Italia, yang berarti gambar kartun yang menggambarkan atau memiripkan subjeknya dengan gaya satiris atau mengolok-olok. Negara Italia merupakan Negara dimana tempat kartun itu muncul dan karikatur ini dirintis pertama kali oleh seseorang cartunis yang bernama Amnibale Carraci, ia mampu mengubah wajah seseorang menjadi bentuk sayuran ataupun bentuk hewan.

Perkembangan selanjutnya karikatur itu muncul di dalam dunia perpolitikan atau yang biasa disebut dengan karikatur politik yang muncul

¹¹ F.Fraser Bond, *Jurnalistik Publik dan Media*, (terjemahan Kustadi Suhandang), Sinar Baru, Bandung, 1983, h.43.

pertama kali di Inggris, yang dipelopori oleh seseorang yang bernama Thomas Rowlandson (1756-1827) dan James Gilray (1757-1815). Pada masa ini karikatur semakin berkembang dan akhirnya dalam perkembangannya itu karikatur dihubungkan dengan Jurnalisme, hal ini ditandai dengan munculnya majalah-majalah terkenal yang memuat karikatur antara lain Punch yang berasal dari Inggris, Kladderadatsch dan Simplicissimus yang berasal dari Jerman, dan majalah La Caricature dan La Chariveri yang berasal dari Perancis. Surat kabar yang terakhir ini ahkan hampir saja dibredel karena pemuatan karikatur-karikatur di media cetak tersebut yang dinilai mengolok-olok Raja Louis Philipie¹².

Di Indonesia penggunaan karikatur muncul sekitar abad 20 dimana seiring dengan terbitnya pers pada masa pemerintahan kolonial, dan seiring dengan perkembangannya, karikatur menjadi suatu alat atau sarana yang digunakan untuk kegiatan politik kelompok-kelompok tertentu, antara lain digunakan untuk menyerang lawan politik mereka, bahkan beberapa surat kabar seperti Suluh Marhain menyediakan halaman yang digunakan untuk diisi oleh pembaca¹³.

Penggunaan gambar atau karikatur di dalam sebuah media cetak ternyata lebih efektif dari pada menggunakan kata-kata karena makna sebuah gambar itu lebih luas dan jelas dan hal ini disesuaikan ataupun diberi kebebasan untuk menafsiran atau memberikan pendapat tentang apa yang dilihat oleh si pembaca sehingga dapat dikatakan bahwa karikatur ini yang ada mulanya hanya sebagai hiburan untuk pembaca, kemudian akhirnya berkembang sebagai suatu sarana

¹² Kurniawan Junaidhie, Ensiklopedi Pers Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, h.120

¹³ Ibid

untuk kritik dan kontrol sosial di dalam masyarakat dan akhirnya dapat menjadi suatu sarana yang cukup efektif selain menggunakan gambar, oleh karena dapat dikatakan bahwa karikatur merupakan bagian dari pers dan dapat dikatakan mempunyai kecenderungan untuk terjadinya suatu delik pidana..

b. Hubungan Karikatur dengan Hukum Positif

Pada dasarnya pemuatan karikatur di media cetak cukup memungkinkan untuk terjadinya suatu pelanggaran terutama dalam hal pidana, hal ini disebabkan karena pengaturan yang kongkrit tentang karikatur, masih sangat minim. Sehingga tidak jarang penggunaan terkadang menimbulkan suatu konflik antara pembuat karikatur yang disebut kartunis dengan subyek yang dijadikan karikatur.

Sebelum kita melihat dalam KUHP tentang peraturan yang ada kaitannya dengan karikatur, maka kita akan melihat dulu di dalam Undang- Undang no.40 tahun 1999 tentang pers, bila dilihat penjabaran sebelumnya tentang delik pers maka dapat diambil kesimpulan bahwa di dalam Undang-undang ini tidak mengatur secara konkret tentang karikatur, namun pada pasal 5 ayat 1 dalam undang-undang ini jelas yang berbunyi :

“Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kemanusiaan dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.”

Dimana bila dihubungkan pasal ini dengan karikatur, maka menurut penulis, karikatur merupakan suatu opini dan yang terkadang berupa kritik terhadap seseorang yang tidak menggunakan tulisan tapi lebih banyak

menggunakan gambar yang terkadang tidak terlalu memperhatikan norma-norma dan rasa kesusilaan masyarakat terutama orang yang menjadi subyek dari karikatur ini, hal ini jelas bahwa pasal ini telah dilanggar, namun kita melihat pasal 18 undang-undang ini, penjatuhan pidananya hanya berupa denda yang maksimum Rp.500.000.000,- dan dapat dikatakan hal ini tidak menjamin kepastian hukum bagi orang-orang yang oleh perusahaan pers atau oleh jurnalis diberikan opini, selain itu tidak ada peraturan yang mengatur lebih lanjut bagaimana bila perusahaan pers tersebut tidak dapat membayar denda sebagaimana yang diatur didalam pasal 18 tersebut.

Bila dilihat dari sisi KUHP, maka dapat kita lihat bahwa pasal yang sering digunakan oleh aparat penegak hukum dikenakan terhadap karikatur ini adalah pasal 310 tentang penghinaan, dimana pada pasal ini unsur-unsur yang terkandung di dalamnya itu antara lain :

- barang siapa ;
- merusak kehormatan atau nama baik seseorang;
- dilakukan dengan tulisan (pada ayat 2);
- dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan, dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu.

Di dalam KUHP R.Soesilo, penghinaan yang dimaksud adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, yang diserang itu biasanya merasa malu kehormatan yang diserang ini biasanya hanya mengenai kehormatan nama baik. dan selain itu penggunaan gambar itu masuk di dalam atau dapat dikenakan pada pasal 310 ayat 2 KUHP tentang penghinaan tertulis.

Namun pada banyak yang kontra dengan penggunaan pasal dalam KUHP terutama pasal 310 ayat 2 dan tidak menggunakan Undang Undang tentang pers sebagaimana yang sudah ada dan berlaku sejak tanggal 23 september 1999, didalam menyelesaikan masalah karikatur ini terutama dari kalangan jurnalistik, dimana di dalam konggres ke XXI Serikat Penerbit Surat Kabar (SPS) mengeluarkan suatu sikap yang menyatakan bahwa :

1. demi terjaminnya kemerdekaan pers , UU pers harus diberlakukan sebagai *lex specialis* derogat *legi generalis* terhadap KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang membelenggu kemerdekaan pers
2. menolak diberlakukannya krimanilisasi dalam hal yang terkait dengan kegiatan jurnalistik, kesalahan jurnalistik diselesaikan dengan mekanisme jurnalistik.
3. menentang pengekanan atau pengendalian terhadap pers¹⁴.

Pernyataan sikap diatas, menurut penulis merupakan suatu hal yang sangat wajar dimana suatu organisasi berusaha untuk melindungi kepentingan anggotanya, disisi lain undang-undang yang mengatur tentang pers dinilai oleh orang yang merasa dirugikan itu tidak memberikan perlindungan terhadap haknya.

Sikap ini disebabkan karena sanksi yang diberikan itu tidak sesuai dengan perbuatan yang sudah dilakukan, terutama dengan sangsi pidananya yang menggunakan sistem alternatif terutama hal-hal yang berhubungan dengan opini dari suatu media cetak terhadap seseorang,

¹⁴ Hinca IP Pandjaitan, "SPS dan Teracamnya kemerdekaan Pers", *Jawa Pos*, 28 September 2003, h.1

Masalah sanksi pidana denda dimana tidak dijelaskan lebih lanjut bagaimana bila perusahaan pers yang melanggar pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 dari UU no.40 tahun 1999, tidak dapat membayar denda yang dijatuhkan kepadanya, sedangkan di dalam KUHP hanya ada satu sanksi pidana yaitu pidana penjara, khususnya pada pasal 310 ayat 2 KUHP dan pasal ini merupakan delik aduan, sehingga dapat dikatakan orang yang membuat karikatur itu atau karikaturis itu dapat dikenakan pasal 310 ayat 2 KUHP, apabila orang yang menjadi obyek karikatur itu mengadu ke polisi dengan tuduhan melakukan pencemaran tertulis.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, suatu karikatur dapat dikenakan di dalam pasal 310 ayat 2 tentang pencemaran tertulis, sehingga rumusan permasalahan yang pertama dalam penulisan ini dapat dijawab bahwa karikatur dapat dijerat dengan hukum positif kita yaitu KUHP pasal 310 ayat 2 ataupun dengan Undang-Undang no.40 tahun 1999 tentang pers terutama pasal 18.

Bila kita mengacu kepada asas *lex specialis derogat legi generalis*, maka yang dipergunakan adalah undang-undang no. 40 tahun 1999 tentang pers karena undang-undang ini secara khusus mengatur tentang pers, dimana dalam hal ini masih terdapat pertentangan antara penegak hukum dalam hal penerapannya, hal ini dikarenakan undang-undang no. 40 tahun 1999 itu dinilai masih terlalu melindungi pers sedemikian besarnya sehingga seakan-akan pers tidak dapat dituntut oleh individu yang merasa dirugikan akibat karikatur tersebut, dan selain itu dalam kedua undang-undang tersebut terdapat dualisme pertanggungjawaban.

BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KARIKATURIS

3. Karikatur Kaitannya dengan Pertanggungjawaban Pidana

a. Pertanggungjawaban Pidana Karikaturis dan Redaktur

Sebelum masuk kedalam pembahasan tentang pertanggung jawaban pidana karikaturis dan redaktur, maka kita melihat terlebih dahulu seseorang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya apabila ia di dalam melakukan perbuatannya itu ia diketahui dalam keadaan sehat jiwanya ataupun tidak dalam keadaan sakit, cukup berusia 16 tahun keatas karena dianggap telah dewasa dan mengetahui resiko dari perbuatannya, tidak adanya paksaan di dalam melakukan perbuatannya tersebut dan melakukan tindak pidana tidak dikarenakan atas perintah jabatan, pembelaan terpaksa ataupun karena ketentuan undang-undang oleh karena itu setiap orang yang akan dimintakan pertanggung jawabannya itu haruslah memenuhi unsur-unsur tersebut.

Didalam sebuah organisasi perusahaan terdapat suatu bagian yang bertugas untuk menolak atau mengizinkan pemuatan suatu tulisan atau berita, yang disebut redaksi¹⁵. Berdasarkan fungsi ataupun tugas dari direksi ini dapat diketahui bahwa segala sesuatu yang dimuat di dalam sebuah surat kabar atau majalah itu tidak lepas dari pengawasan redaksi, dan redaksi tahu apa isi yang dimuat surat kabar ataupun majalah tersebut sehingga bila ada yang salah cetak

¹⁵ Kurniawan Junaidhie, Ensiklopedi Pers Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, h. 226

ataupun berita yang tidak sesuai atau salah di dalam pemberitaannya maka redaksi yang bertanggung jawab, dan hal ini termasuk pemuatan karikatur yang menjadi bagian dari tugas ataupun fungsi dari redaksi.

Selain redaksi ada yang namanya pemimpin umum, dimana pemimpin umum ini adalah orang yang bertanggung jawab atas keseluruhan jalannya penerbitan pers, baik ke dalam maupun ke luar.¹⁶ Dan selain itu pemimpin umum dapat merangkap sebagai pemimpin redaksi atau pemimpin umum sepanjang perangkapan tersebut tidak dapat dihindarkan antara lain dikarenakan belum adanya orang yang mengisi posisi tersebut.

Setiap perbuatan yang melanggar hukum harus selalu dipertanggungjawabkan dimuka pengadilan, termasuk dalam hal ini permasalahan karikatur yang terkadang membuat orang merasa terhina, atau merasa dirinya tercemar, pada bab ini kita akan membahasnya satu per satu tentang pertanggung jawaban seorang kartunis dan kemudian permasalahan yang timbul adalah siapa yang seharusnya dihukum apakah karikaturis atukah redatur yang bertanggung jawab penuh atukah kedua-keduanya baik itu kartunis ataupun redaktur.

Bila kita lihat dari sisi KUHP, dimana seseorang yang merasa dirinya dirugikan oleh karikaturis, oleh karena karikatur yang dibuatnya maka pasal yang digunakan untuk menjerat perbuatan tersebut adalah pasal 310 ayat 2 tentang pencemaran tertulis, dimana gambar merupakan salah satu unsur yang terdapat di dalam pasal ini sebagaimana komentar R. Soesilo yang dijelaskan didalam KUHP, dan selain itu seorang karikaturis dapat dipidana sesuai dengan putusan hakim

¹⁶ Ibid h. 194

apabila terbukti bersalah. Jadi menurut penulis berdasarkan pasal yang terdapat di dalam KUHP terutama pada pasal 310 ayat 2 ini setiap orang yang melanggar unsur-unsur yang terdapat dalam ayat ini dapat dipidana sebagai pelaku. Jadi seorang karikaturis ketika ia membuat suatu karikatur, dan bila ada yang mengadukan hasil karyanya maka ia dapat dikenakan dengan pasal ini. Selain pasal tentang pencemaran tertulis maka ia juga dapat dikenakan pasal 207 KUHP tentang menghina penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia apabila pada kenyataannya ia terbukti melakukan penghinaan secara tertulis.

Dalam hal pertanggung jawaban ini antara KUHP dan UU no. 40 tahun 1999 tentang pers menganut prinsip pertanggungjawaban yang berbeda-beda. Dapat dikatakan didalam pertanggungjawaban pers ternyata terjadi dualisme pertanggungjawaban dimana disatu sisi pers harus mempertanggungjawabkan kepada KUHP, Pasal 55 KUHP mengenal prinsip pertanggungjawaban bersifat individual. Kadar keterlibatan seseorang dalam peristiwa pidana, tergantung seberapa jauh orang tersebut terlibat dalam proses terjadinya tindak pidana tersebut.¹⁷ Berdasarkan prinsip ini, siapa pun termasuk wartawan yang melakukan perbuatan pidana, ia bertanggung jawab. Pertanggungjawaban individual ini tidak dapat dialihkan, dipindahkan, atau disubstitusikan kepada orang lain, yang sama sekali tidak melakukan perbuatan pidana itu sendiri.

Sebaliknya, UU Pers memberi peluang diwakilkannya pertanggungjawaban pidana kepada orang lain atau penanggungjawab.hal ini dapat dilihat dari pengaturan yang terdapat di dalam pasal 18 ayat 2 dan ayat 3,

¹⁷ www.suaramerdeka.com, tanggal 11 oktober 2003.

serta penjelasan pasal 18 ayat 2. Kendati penanggungjawab bukan orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut, ia memiliki hak hukum untuk mengambilalih pertanggungjawabannya. Pertanggungjawaban fiktif ini dijamin UU Pers, walau bertentangan dari KUHP. Karena ketentuan UU Pers terutama Pasal 12 tersebut mengatakan bahwa penanggungjawab bertanggung jawab baik di bidang usaha maupun redaksi. Kalau ada pengaduan pidana, atau gugatan perdata, yang bertanggung jawab adalah penanggungjawab.

Salah satu konsistensi Pasal 12 UU Pers, adalah permintaan pertanggungjawaban oleh pihak kepolisian kepada penanggungjawab. Karenanya, Polri tidak boleh atau tidak perlu bersusah payah menyelidiki siapa pelaku utama perbuatan pidana yang sebenarnya atau dengan kata lain yang berada diluar penanggungjawab.

Di dunia pers, memang sering terjadi dualisme pertanggungjawaban, khususnya berkaitan dengan pidana pers. Terutama ketika Polri berpegang pada ketentuan Pasal 55 KUHP yang memungkinkan pihak kepolisian memeriksa seorang wartawan yang diduga membuat berita (sumber persoalan hukum, atau yang mengakibatkan pihak tertentu melakukan gugatan hukum terhadap pers), tanpa merasa perlu meminta izin terlebih dahulu dari penanggungjawab media massa yang bersangkutan.

Itu sebabnya, mengapa cara Polri menyelesaikan kasus pers didasarkan Pasal 55 KUHP, sering diprotes para pekerja lembaga media massa. Protes orang ini, tidak bermaksud menghilangkan atau mengesampingkan Pasal 55 KUHP,

karena penjelasan Pasal 12 UU Pers menyatakan, "sepanjang menyangkut pertanggungjawaban pidana menganut ketentuan perundangan yang berlaku."

Itu berarti, hakikinya pekerja pers menyadari, tidak salah jika pihak kepolisian mengacu ketentuan Pasal 55 KUHP, dalam melakukan penyelidikan pidana pers.

Sebagai contoh pertanggung jawaban hukum seorang kartunis akan dapat dilimpahkan kepada pemimpin redaksi sebagaimana yang telah di jelaskan diatas tentang tugas dan tanggung jawab seorang pemimpin redaksi dimana ia ketika suatu artikel yang masuk maka ia yang memutuskan untuk dimuat di dalam surat kabar atau majalah atau tidak dimuat. Hal ini termasuk di dalamnya pemuatan karikatur. Jadi menurut penulis pemimpin redaksi mempunyai tanggung jawab hukum bilamana karikatur yang dimuat itu menyebabkan orang lain merasa dirugikan, karena pemimpin redaksi mengetahui dengan jelas isi dari surat kabar ataupun majalah yang diterbitkan.

Dan selain itu di dalam KUHP terdapat pasal antara lain pasal 61 dan pasal 62 yang mengatur tentang pertanggungjawaban seorang penerbit atau pencetak apabila mereka tidak mencantumkan nama dan tempat tinggal maka mereka dapat dituntut apabila ada orang lain yang merasa dirugikan, tetapi bila mereka mencantumkan nama dan alamat tempat tinggal mereka maka mereka tidak dapat dituntut dengan kata lain mereka bebas dari tuntutan hukum.

Jadi terdapat beberapa orang yang dapat diminta pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya yang dinilai merugikan orang lain dalam hal pemuatan karikatur antara lain penggambar atau kartunis, dalam hal ini penggambar atau

kartunis dapat diminta pertanggungjawabannya secara langsung dan hal ini sesuai dengan penjelasan pasal 12 UU pers dimana tentang pertanggungjawaban pidana disesuaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga penggambar atau kartunis dapat dituntut dengan menggunakan KUHP karena dengan hasil karyanya membuat orang lain merasa tercemar.

Dan pemimpin redaksi atau redaktur menurut penilaian dari penulis, redaktur dapat diminta pertanggungjawabannya hal ini disebabkan karena redaktur dianggap memberikan bantuan dan menyetujui didalam pemuatan karikatur, dan selain itu redaktur bertanggungjawab penuh terhadap semua isi surat kabar ataupun majalah baik yang dicetak ataupun yang ditampilkan atau disebarluaskan melalui internet.

b. Pembuktian

Menurut Jaya Suprana ketika diminta keterangannya sebagai saksi ahli di persidangan antara Akbar Tanjung melawan harian Rakyat Merdeka yang memuat karikatur di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengatakan bahwa “Adalah hak asasi manusia jika merasa terhina akibat dari gambar karikatur yang dimuat oleh sebuah media. Dan sangat subjektif sekali perasaan terhina seseorang. Karena tidak ada rambu-rambu dalam persepsi setiap orang.”¹⁸

Ketika sebuah karikatur dianggap merugikan orang lain maka pasal yang sering digunakan untuk menghukum pelaku adalah dengan mengatakan bahwa

¹⁸ www.tempointeraktif.com, tanggal 8 juli 2003, Jaya Suprana : Karikatur Bukan Fitnah

pelaku melakukan pencemaran nama baik atau penghinaan, pasal tersebut yang biasanya digunakan oleh orang yang merasa dirugikan.

Membuktikan seseorang melakukan pencemaran itu merupakan sesuatu hal yang sangat rumit sekali atau dapat dikatakan sangat subjektif sekali, hal ini disebabkan karena tidak ada ukuran atau batasan yang jelas apakah perbuatan yang dilakukan itu dapat membuat orang tersebut merasa namanya tercemarkan, karena setiap orang akan mempunyai ukuran-ukuran atau penilaian masing-masing tentang sesuatu perbuatan yang dianggap mencemarkan nama baiknya.

Didalam karikatur akan nampak sekali, bahwa ukuran untuk seseorang merasa namanya tercemar itu, sangat subjektif juga karena masing-masing orang akan mempunyai penilaian yang berbeda-beda, ada yang menanggapi hanya dengan senyuman tetapi ada juga ada yang merasa gambar yang dibuat itu memuat namanya tercemar, sehingga akan sangat sulit sekali untuk menentukan ukuran atau batasan-batasan seseorang dikatakan melakukan pencemaran nama baik melalui karikatur.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, untuk menemukan suatu ukuran sampai dimana suatu perbuatan merupakan penghinaan yang menyerang nama baik seseorang, maka harga diri yang dijadikan tolok ukur¹⁹. Penggunaan harga diri inipun masih sedikit sulit atau dapat dikatakan masih kabur untuk dijadikan ukuran karena masing-masing orang akan mempunyai penilaian tersendiri tentang sejauh mana harga diri seseorang ini akan merasa tersinggung.

¹⁹ Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Di Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, h.98

Di dalam karikatur yang objeknya menggunakan pejabat Negara untuk dimuat di dalam suatu surat kabar ataupun majalah, ternyata mempunyai penilaian tersendiri, tokoh-tokoh yang biasanya dijadikan subjek karikatur adalah Megawati, Akbar Tanjung, Amien Rais, Gus Dur keempat tokoh ini sering kali muncul atau dijadikan subjek karikatur oleh kartunis, hal ini memperoleh tanggapan yang berbeda-beda, yang paling keras terjadi adalah reaksi Akbar Tanjung yang menggugat dengan pencemaran nama baik, pemimpin redaksi harian Rakyat Merdeka.

Seseorang pejabat Negara merupakan public figure, dimana setiap pejabat Negara ini mengeluarkan sesuatu kebijakan maka ia akan langsung mendapat tanggapan dari masyarakat, ataupun yang menyangkut segala sesuatu yang terjadi, pada dirinya terutama dari pers yang menjalankan fungsinya sebagai sosial control baik itu berupa gambar karikatur. hal ini yang biasanya disebut dengan karikatur editorial dimana karikatur editorial itu. harus melihatnya sebagai kartun opini. Jadi hubungannya harus dengan isu sosial yang diangkat oleh koran-koran²⁰.

Menurut T. Susanto, mengatakan bahwa karikatur media atau koran itu bukanlah canda, tapi selalu hal-hal yang penting, kecuali dalam kartun-kartun yang bebas. Jadi dari kaca mata canda itu, tapi melihat sesuatu yang sebenarnya bukan canda, namun menawarkan suatu sudut pandang dengan cara yang ringan.²¹,

Berdasarkan hal tersebut diatas maka menurut penulis terdapat begitu banyak kesulitan untuk membuktikan bahwa karikatur yang dibuat oleh kartunis

²⁰ www.pikiranrakyat.com , Minggu 5 januari 2003, Berakhir Pekan dengan T. Sutanto.

²¹ Ibid

itu dapat mencemarkan nama baik seseorang terutama pejabat Negara yang notabene adalah seorang public figure, hal ini berdasarkan karena kurangnya peraturan yang mengatur tentang batasan yang membuat orang lain tercemar nama baiknya.

Disisi lain pembuktian bahwa seorang kartunis dapat melanggar pasal 310 ayat 2 KUHP adalah dengan cara apabila karya atau opini yang dibuatnya itudinilai dapat merendahkan martabat dari objek karikatur atau image yang pejabat Negara yang dijadikan karikatur itu menurun di hadapan masyarakat.

c. Tugas dan Fungsi Dewan Pers dalam Kaitannya dengan Penyelesaian Perkara.

Pada dasarnya pers mempunyai suatu wadah yang dibentuk untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan selain itu juga untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pers nasional, yaitu dengan adanya dewan pers yang independent sebagaimana yang diatur di dalam pasal 15 ayat 1 Undang-undang no.40 tahun 1999 tentang pers. Di dalam dewan ini mempunyai beberapa fungsi berdasarkan pasal 15 ayat 2 UU no. 40 tahun 1999 tentang pers yang berbunyi ;

- a. melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain;
- b. melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;
- c. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik Jurnalistik;
- d. memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;

- e. mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintahan;
- f. memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan;
- g. mendata perusahaan pers.

Fungsi-fungsi yang dimiliki oleh dewan pers ini dapat sudah dikatakan sudah cukup lengkap Dewan pers ini mempunyai posisi yang cukup strategis karena berdasarkan fungsinya pada huruf d diatas, dimana dewan pers itu menjadi suatu lembaga yang menghubungkan antara masyarakat dengan pemberitaan pers yang dianggap merugikan masyarakat. Namun di dalam pasal 15 ayat 2 huruf d, terkadang pelaksanaan dari fungsi pers ini masih belum terlaksana dengan baik hal ini ditandai dengan munculnya pengaduan individu yang merasa dirugikan oleh pers tidak ke dewan pers tetapi melalui penegak hukum yaitu kepolisian. Dan terkadang orang-orang yang duduk di dewan pers tidak langsung menanggapi kasus yang muncul dengan mengkaji peraturan yang sudah ada dan berusaha untuk melengkapi undang-undang yang lama.

Pada dasarnya pendapat Eko Maryadi, Koordinator Divisi Hukum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) bila ada masyarakat yang merasa dirugikan akibat pemberitaan tersebut ada langkah-langkah lain yang ditempuh terlebih dahulu sebelum melaporkan kepada polisi atau memproses secara hukum antara lain dengan menggunakan hak jawab dan mengadukan ke dewan pers²².

²² www.rnl.nw, 7 maret 2003, kasus Rakyat Merdeka diharapkan tentukan kode etik karikatur di Indonesia.

Hak jawab diatur di dalam UU no. 40 tahun 1999 tentang pers pasal 1 angka 11, mengatakan bahwa hak jawab adalah hak seorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan namanya, bila tidak dipenuhi oleh media yang bersangkutan maka, pihak yang merasa dirugikan itu dapat mengadukan kasus ini kepada dewan pers, untuk menyelesaikan atau dicari jalan keluarnya.

Demikian pula dengan permasalahan karikatur ini, mekanisme yang harus dilalui apabila terdapat pejabat Negara yang merasa dirugikan ketika ia menjadi objek dari karikatur yang dimuat di dalam sebuah surat kabar, walaupun terkadang hal tersebut terkadang tidak efektif, karena akan menyebabkan terjadinya sengketa yang berlarut-larut di dalam penyelesaiannya. dan selain itu kurangnya pengetahuan hakim di dalam kasus pers yang ada ditambah dengan peraturan yang tidak lengkap menjadikan kasus ini akan semakin sulit dan banyak kepentingan yang dirugikan.

Menurut M.Zaidun, Kepala Puslitbang Hukum Unair, salah satu langkah untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah hukum di bidang pers adalah mediasi atau arbitrase, ini adalah semacam pengadilan swasta yang disepakati dan berisi orang-orang yang punya kompetensi serta kredibilitas di bidang yang dimaksud²³. Penggunaan mediasi atau arbitrase itu dinilai akan cukup untuk menyelesaikan sengketa yang ada terutama dengan pers dan hal ini juga sama dengan kasus yang berhubungan dengan karikatur, sehingga terjadinya suatu penyelesaian yang baik dan tidak ada yang dirugikan. Dan selain itu terciptanya

²³ Hince Panjaitan, "Perlu Mediasi dalam Kasus Pers", Jawa Pos, 19 Oktober 2003, h.29

suatu kode etik tentang karikatur itu, diharapkan dapat terlaksana, dan menjadi kewajiban dari majelis kode etik yang berada di dewan pers, mengingat terlalu banyaknya masalah yang muncul akibat karikatur.

Berdasarkan hal tersebut diatas ternyata telah mencapai suatu jawaban atas rumusan permasalahan yang kedua dimana yang bertanggung jawab atas pemuatan karikatur di sebuah surat kabar atau majalah adalah redaktur yang dianggap tahu dan membantu penggambar untuk mempublikasikan gambarnya itu yang berupa karikatur dan penggambar sebagai orang yang membuat gambar. dan selain itu batasan-batasan suatu karikatur itu dianggap mencemarkan nama baik seseorang apabila karikatur yang dibuat dengan objeknya seorang pejabat adalah bila karikatur tersebut merendahkan martabat, dan image dari pejabat Negara yang dijadikan obyek karikatur tersebut ditengah masyarakat menjadi turun dan dapat dikenakan pada pasal 20

Dan selain itu dewan pers sebagai suatu wadah yang mengawasi dan menjaga kualitas pers dalam hal mencegah terjadinya pelanggaran kode etik harus siap dan tanggap, dan selain itu apabila sebuah media massa terbukti melakukan pelanggaran, Dewan Pers dapat memberi sanksi moral dengan mengumumkan kesalahannya kepada khalayak. Buat pers yang berjalan pada bisnis kepercayaan, sanksi Dewan Pers itu sangat berat.

BAB IV PENUTUP

Dari keseluruhan uraian yang telah penulis kemukakan dalam bab-bab sebelumnya, baik yang berdasarkan landasan teori maupun jawaban yang penulis bahas dalam skripsi ini, maka penulis akan memberikan kesimpulan dari pembahasan serta saran-saran penulis sebagai pertimbangan bagi para penegak hukum khususnya dalam bidang hukum pidana pers terutama kaitannya dengan sengketa antara pers dan pejabat Negara dalam hal pemuatan karikatur di dalam surat kabar ataupun majalah. dalam rangka mengambil keputusan kearah perbaikan demi kelancaran dan perkembangan dunia jurnalistik dalam kaitannya ketika terjadi sengketa yang dianggap merugikan masyarakat di masa mendatang.

a. Simpulan

1. Karikatur ini pada dasarnya adalah masuk di dalam delik pers dan dapat dikenakan pada pasal KUHP pasal 310 ayat 2 ataupun dengan Undang-Undang no.40 tahun 1999 tentang pers terutama pasal 18, bila dilihat dari asas *lex specialis derogat legi generalis* maka yang digunakan adalah undang-undang tentang pers karena mengatur secara khusus tentang pers hal ini disebabkan karena karikatur mempunyai kecenderungan untuk menyebabkan orang lain atau pejabat Negara menjadi merasa tersinggung ataupun merasa nama baiknya tercemar baik yang melalui proses cetakan maupun melalui internet yang menyebabkan semua orang dapat melihat

dan tidak lagi terbatas waktu ataupun sebagai sarana untuk mengkritik, ataupun sebagai sosial control.

2. KUHP maupun UU no. 40 tahun 1999 tentang pers ternyata masih terdapat dualisme pertanggung jawaban, yang bertanggungjawab atas pemuatan karikatur di surat kabar ataupun majalah itu dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana adalah penggambar ataupun kartunis karena dianggap sebagai pelaku yang bertanggung jawab atas karyanya, redaktur karena dianggap mempunyai tanggungjawab penuh terhadap isi dari surat kabar ataupun majalah yang beredar, penerbit ataupun pencetak bila tidak mencantumkan identitas pencetak ataupun identitas penerbit.

b. Saran

Setelah menyimpulkan beberapa hal yang penting di dalam skripsi ini maka, penulis berusaha mencobameemberikan saran yang sekiranya dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi para penegak hukum, terutama yang berkaitan dengan hukum pidana pers, terutama kaitannya dengan sengketa antara pers dan pejabat Negara dalam hal pemuatan karikatur di dalam surat kabar ataupun majalah.. Adapun saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. pengaturan tentang karikatur itu seharusnya lebih dikhususkan mengingat penggunaan karikatur ini bukan hanya sebagai hiburan saja namun juga dapat digunakan sebagai kritik yang terkadang dapat

- membuat orang lain tersinggung dan sebaiknya diatur di dalam UU no.40 tahun 1999 tentang pers dalam pasal tersendiri, beserta dengan batasan-batasannya beserta sanksi yang akan diterima bila melanggar ;
2. yang harus bertanggung jawab terhadap karikatur terhadap pejabat negara yang dianggap merugikan selain karikaturis, adalah redaktur dan sesuai dengan peran dari masing-masing maka, redaktur seharusnya mendapatkan sanksi yang lebih berat daripada karikaturis, bila karikatur itu berada di media cetak, hal ini disebabkan karena redaktur dianggap sebagai pembantu untuk melakukan kejahatan, namun bila berada di internet atau menggunakan media lain namun atas nama karikaturis maka karikaturis tersebut yang harus bertanggung jawab

DAFTAR BACAAN

BUKU

Bond, Fraser, Jurnalistik Publik dan Media, Sinar Baru, Bandung, 1983.

Effendy, Onong Uchjana, Dinamika Komunikasi, Cetakan Ketujuhbelas, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002.

Kurniawan, Junaedhie, Ensiklopedi Pers Indonesia, Gramedia Pustaka utama, Jakarta, 1991.

Nurudin, Pers Dalam Lipatan Kekuasaan, Edisi Pertama, UMM Press, Malang, 2003.

Wirjono, Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2003.

SURAT KABAR

Pasung Baru Wartawan, Harian Jawa Pos, tanggal 14 September 2003

SPS dan Terancamnya Kemerdekaan Pers, Harian Jawa Pos tanggal 28 September 2003

Perlu Mediasi Dalam Kasus Pers, Harian Jawa Pos tanggal 19 Oktober 2003

Visi Bisnis lemah, 80% penerbitan gugur, Harian Suara Merdeka, tanggal 30 September 2003

INTERNET

Karikatur Bukan Fitnah, [www. TempoInteraktif.com](http://www.TempoInteraktif.com), tanggal 8 Juli 2003

Berakhir Pekan Dengan T.Sutanto, [www. PikiranRakyat.com](http://www.PikiranRakyat.com), tanggal 5 Januari 2003

**Kasus Rakyat Merdeka Diharapkan Tentukan Kode Etik Karikatur di
Indonesia, www. Rnl.nw, tanggal 7 maret 2003**

Peraturan Peundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-Undang No.40 Tahun 1999 tentang Pers